



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Penajam Paser Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/5967/2312-III/BPKAD tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Penajam Paser Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA  
dan  
BUPATI PETAJAM PASER UTARA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

|                             |                                |                     |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Daerah        | Rp. 1.598.136.531.599,-        |                     |
| 2. Belanja Daerah           | <u>Rp. 1.588.749.272.099,-</u> | (-)                 |
|                             | Surplus/(Defisit)              | Rp. 9.387.259.500,- |
| 3. Pembiayaan Daerah        |                                |                     |
| a. Penerimaan               | Rp. 30.689.475.016,-           |                     |
| b. Pengeluaran              | <u>Rp. 40.076.734.516,-</u>    | (-)                 |
| Pembiayaan Netto            | <u>Rp. (9.387.259.500,-)</u>   |                     |
| Sisa Lebih Tahun Pembiayaan |                                |                     |
| Anggaran Tahun Berkenaan    | Rp.                            | 0,-                 |

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 136.962.015.838,-
  - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.193.410.797.903,-
  - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 267.763.717.858,-
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Pajak daerah sejumlah Rp. 18.202.500.000,-
  - b. Retribusi daerah sejumlah Rp. 6.775.945.800,-
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.040.179.924,-
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 106.943.390.114,-
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak sejumlah Rp. 795.599.513.903,-
  - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 282.770.235.000,-
  - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 115.041.049.000,-
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan:
  - a. Hibah sejumlah Rp. 0,-;

- b. Dana Bantuan Sosial sejumlah Rp. 0,-
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah dari Provinsi Rp. 113.831.361.858,-
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp.54.832.356.000,-
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 99.100.000.000,-

### **Pasal 3**

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 632.259.379.063,-
  - b. Belanja Langsung sejumlah Rp.956.489.893.036,-
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp.440.425.559.155,-
  - b. Belanja bunga sejumlah Rp 27.664.407.813,
  - b. Belanja hibah sejumlah Rp. Rp.12.597.800.000,-
  - c. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp.0,-
  - d. Belanja bantuan keuangan kepada Desa sejumlah Rp.149.571.612.095,-
  - f. Belanja tidak terduga sejumlah Rp.2.000.000.000,-
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:
  - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 121.606.794.396,-
  - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 271.027.757.674,-
  - c. Belanja modal sejumlah Rp.563.855.340.966,-

### **Pasal 4**

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
  - a. Penerimaan sejumlah Rp. 30.689.475.016,-
  - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 40.076.734.516,-
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 0,-
  - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
  - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,-
  - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 30.689.475.016,-
  - e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,-
  - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,-
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
  - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,-
  - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.4.000.000.000,-
  - c. Pembayaran pokok pinjaman sejumlah Rp.36.076.734.516,-
  - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,-

### **Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I Ringkasan APBD

Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

- Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII Daftar Piutang Daerah
- Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat

### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal, 21 Desember 2018

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd,**

**ABDUL GAFUR MAS'UD**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal, 21 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 14**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 84/15/2018